



**PUTUSAN**

Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, perempuan, tempat / tanggal lahir di Suwug 12 Desember 1975, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat DISAMARKAN, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I GEDE EKA SUTRISNA, S.H. dan I NYOMAN ERY TRIWINAYA, S.H. adalah advokat/penasehat hukum yang berkantor pada kantor Advokat/penasehat hukum SUTRISNA dan rekan di Jalan Raya Sudaji, Banjar Dinas Kelodan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018 yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 403/SK.Tk.I/2018/PN.Sgr tanggal 8 Agustus 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**DISAMARKAN**, laki-laki, lahir di Suwug 18 September 1975, agama Hindu beralamat DISAMARKAN, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Agustus 2018, dibawah Register Nomor 480 / Pdt. G / 2018 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Kelodan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal juni 1995;
2. Bahwa diperkawin antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, yaitu DISAMARKAN, tempat/tanggal lahir : Suwug, pada tanggal 8 april 1996, dan sekarang pengasuhnya berada dipihak Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 14 (empat belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar, hal ini disebabkan karena Penggugat merasa diabaikan;
5. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk berbicara baik kepada tergugat agar tidak mendengarkan asutan orang luar yaitu keluarga besar;
6. Penggugat merasa terhina oleh kedua orang tua suami karena selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
7. Pernah Penggugat disuruh pulang kerumah orang tua tanpa ada permasalahan dengan suami, dan itupun orang tua Tergugat dengan sendirinya mendatangi rumah Penggugat yang kedatangannya untuk memulangkan Penggugat;
8. Setelah sekian tahun perjalanan hubungan suami isteri semakin tidak harmonis dan pada akhirnya saya sebagai isteri merasa bahwa

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perlindungan suami tidak kuat dan saya tidak pernah dinafkahi sebagai isteri, dan hubungan berjalan sendiri - sendiri;
9. Setelah sekian lama tidak ada perubahan, kami memilih untuk berpisah secara baik - baik;
  10. Untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, di Banjar Dinas Kelodan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal juni 1995 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : DISAMARKAN, tempat/tanggal lahir : Suwug, pada tanggal 8 April 1996, tetap dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang sewaktu - waktu;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Atau : bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya I GEDE EKA SUTRISNA, S.H. dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 23 Agustus 2018 dan 3 September 2018;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan selanjutnya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

**I. BUKTI SURAT ;**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/2000/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, tanggal 6 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1 sampai dengan P.3** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## **II. BUKTI SAKSI ;**

### **1. DISAMARKAN;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru 5 (lima) bulan di bale banjar saat Penggugat sembahyang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang rias pengantin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah punya anak atau belum;
- Bahwa yang saksi tahu hanyalah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

### **2. DISAMARKAN;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru 2 (dua) tahun karena satu desa dengan Penggugat
- Bahwa suami Penggugat bernama DISAMARKAN;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang rias pengantin;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah namun menurut informasi masyarakat Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 (satu) orang anak yang bernama DISAMARKAN;
  - Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa yang saksi tahu hanyalah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

## **TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan **Relaas Panggilan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr yaitu tanggal 23 Agustus 2018 dan 3 September 2018;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, di Banjar Dinas Kelodan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada bulan Juni 1995 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.3** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksananya *Tri Upasaksi* yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni :

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*biakaonan*, *pakala-kalaan*, *padengen-dengenan* dan sebagainya) selaku pralambang *Bhuta Saksi*;
2. Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparot) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi*;
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan/ Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi (Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali Cet. II, 1994, hal 120)*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa upacara *madengen - dengan / makala - kalaan* yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *suklaswanita* (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan sehingga dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat (**Sudharta, Cok Rai, Manusia Hindu ; Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Cet I, Denpasar, Yayasan Dharma Narada 1993;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui tanggal upacara perkawinannya;
- Bahwa tidak ada satupun saksi yang menyaksikan atau mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah benar - benar melaksanakan upacara perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Pernikahan (bukti P - 1) pada prinsipnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya sehingga tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain dan juga surat pernyataan bukanlah merupakan alat bukti yang sah kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pernikahan (bukti P - 1) yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak menyebutkan tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pula ada saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan atau mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah benar - benar melaksanakan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksananya *Tri Upasaksi* yaitu *Bhuta Saksi, Manusa Saksi, dan Dewa Saksi* sehingga Surat Pernyataan Pernikahan (bukti P - 1) tersebut adalah mengandung cacat formil dan tidak mempunyai nilai pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan sebagaimana yang dimaksud Undang - Undang yaitu gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut (bukti P - 2 dan bukti P - 3) dan juga pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan Verstek maka Penggugat harus menanggung biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBg, Rv, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut dan sah dipersidangan tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 601.000,- (*Enam ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2018 oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 8 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Ardana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Ardana, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00
7.	<u>Biaya Sumpah</u>	Rp	<u>50.000,00</u>
Jumlah		Rp	601.000,00

(Enam ratus satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)